

ABSTRAK

Siddiq, M. Hafidz. 2013. *Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 (Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Kata kunci: Tafsir, Metode, Buya Hamka, M. Quraish Shihab.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Al-Qur'an sendiri telah, sedang, dan akan selalu di tafsirkan. Al-Quran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Dengan demikian ayat selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.

Salah satu tema yang berkembang dalam dunia tafsir dan ilmu tafsir adalah bagaimana memahami al-Qur'an secara kontekstual. Di antara sekian banyak mufassir yang menafsirkan al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan adalah Buya Hamka dan M. Quraish Shihab yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam surat an-Nisa' ayat 34 dari segi substansinya. Dan yang kedua adalah menganalisis metode tafsir yang digunakan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) primer, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*documentary research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dilihat dari segi substansinya, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah pertimbangan Buya Hamka menyatakan hal tersebut berdasarkan pada perbandingan dua banding satu bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya. Sedangkan pertimbangan M. Quraish Shihab adalah karena keistimewaan laki-laki, baik secara fisik maupun psikologis dan karena laki-laki telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan perempuan. Sedangkan dilihat dari segi metode penafsiran yang digunakan, terdapat persamaan yaitu *pertama*, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sama-sama menggunakan metode *tahlili*. *Kedua*, corak penafsiran yang digunakan keduanya adalah *al-adab al-ijtima'i*. Sedangkan perbedaannya adalah *pertama*, M. Quraish Shihab menggunakan metode analisis *lughawiy* (kebahasaan) dan metode analisis struktural (*nahwiyah*) dalam tafsirnya, sedangkan Buya Hamka tidak. *Kedua*, dalam *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menggunakan penafsiran berbasis penelitian, sedangkan Buya Hamka menggunakan penafsiran berbasis pemikiran. *Ketiga*, Buya Hamka logika penafsirannya menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan psikososialis.

